

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan manfaat bagi peneliti sebagai acuan penelitian. Penelitian terdahulu dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu dapat menjadi dasar rujukan untuk pengembangan penelitian. Perbedaan penelitian dapat menjadi kebaruan dari penelitian terdahulu. Masing-masing penelitian mengungkapkan hal yang berbeda-beda, dengan teori, konsep, dan batasan masalah yang berbeda.

Research gap yaitu sebuah celah dalam penelitian yang dapat dibahas dalam penelitian ini atau menjadi kebaruan penelitian terdahulu dengan memposisikan penelitian sekarang pada celah yang ada. Terdapat kebaruan dari penelitian terdahulu yaitu tahun lebih terbaru, lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon pada penelitian terdahulu lebih banyak lokasinya di Panti atau Yayasan. Selain itu, informan pada penelitian terdahulu berbeda yang sebagian besar informannya hanya staf bukan pekerja sosial, penelitian ini lebih fokus informannya pekerja sosial yang memberikan pelayanan sosial, anak korban tindak kekerasan seksual dan orang tua/keluarganya yang menerima pelayanan dari pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. (Betah et al., 2020; Komariah & Noviawati, 2019; H. Kurniawan, 2021; Nandang et al., 2019; Pebriaisyah & Sri Pinasti, 2019; Susilowati & Ratnaningrum, 2023).

Penelitian ini menggunakan teori tahapan pelayanan sosial yang dikemukakan oleh Siporin. Keenam penelitian terdahulu yang terlampir, belum ada yang spesifik memfokuskan menggali proses tahapan pelayanan sosial yang dilakukan pekerja sosial di Dinas Sosial. Sebagian penelitian terdahulu terdapat hasil spesifik sebatas hambatan dalam pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan seksual saja. Keenam penelitian terdahulu belum ada yang membahas mengenai solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Dinas Sosial. (Betah et al., 2020; Komariah & Noviawati, 2019; H. Kurniawan, 2021; Nandang et al., 2019; Pebriaisyah & Sri Pinasti, 2019; Susilowati & Ratnaningrum, 2023).

Penelitian ini lebih memfokuskan pada alur tahap pelaksanaan pelayanan sosial dalam menangani anak korban tindak kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Penelitian ini juga lebih membahas terkait pelayanan sosial yang diberikan oleh pekerja sosial dengan menggunakan perspektif pengetahuan, keterampilan, nilai dan prinsip pekerjaan sosial. Penelitian ini secara spesifik ingin menggambarkan tahap pelaksanaan pelayanan sosial, hambatan yang dialami dalam pelayanan sosial, dan bagaimana solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

2.2. Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1. Tinjauan tentang Pelayanan Sosial

1. Definisi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah pelayanan yang digunakan untuk semua orang baik individu ataupun kelompok yang memiliki kepentingan dalam memenuhi kebutuhan sosial dan dan meminimalisir masalah sosial dihidupnya, khususnya kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan organisasi untuk pemecahan masalahnya (Ummuhanifah et al., 2015). Sedangkan, Romanyshyn mengatakan bahwa pelayanan sosial sebagai upaya memulihkan, memelihara dan meningkatkan fungsi sosial individu dan keluarga dengan mendukung sumber daya sosial dan mengembangkan kapasitas individu dan keluarga dalam menghadapi stres dan tuntutan (Nandang et al., 2019).

Kesimpulan dari pendapat ahli di atas pelayanan sosial adalah suatu kegiatan untuk menolong seseorang, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkan pertolongan atau mengalami kesusahan dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosialnya hingga dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan keberfungsian sosialnya.

2. Tujuan Pelayanan sosial

Abdul Untung dalam Andrian (2022) mengatakan bahwa pelayanan sosial dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Membantu individu, kelompok, maupun masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang tersedia. Salah satu bentuk layanan sosial yang dikenal dengan

layanan akses mencakup layanan informasi, pelayanan rujukan, perlindungan (*advocacy*), dan partisipasi;

- 2) Pelayanan sosial dengan fokus pada kesehatan, bantuan dan rehabilitasi. Pelayanan sosial ini untuk penyuluhan kepada masyarakat yang membutuhkan, pelayanan terapi, dan pelayanan pekerja sosial medis;
- 3) Pelayanan sosial ditujukan untuk pengembangan masyarakat lokal dan lingkungan.

Kesimpulan dari ahli diatas bahwa pelayanan sosial memiliki beberapa tujuan yaitu pelayanan sosial untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat memperoleh bantuan sosial yang disediakan oleh lembaga ataupun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, untuk memperoleh bantuan rehabilitasi, pengembangan masyarakat, perlindungan untuk membantu mengatasi permasalahan klien.

3. Fungsi dan bentuk Pelayanan Sosial

Khan dalam Fahrudin (2012) mengemukakan bahwa fungsi pelayanan sosial personal dikelompokkan menjadi tiga golongan, di dalam fungsi tersebut terdapat bentuk-bentuk pelayanan sosial, sebagai berikut:

- 1) Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan. Fungsi pelayanan ini bertujuan untuk melakukan perubahan dalam diri anak, menanamkan nilai masyarakat dalam kepribadian anak dan pengembangan anak dapat berupa program pendidikan, pemeliharaan, dan pengembangan. Bentuk-benrtuk pelayanan sosial tersebut, antara lain:

- (1) Pusat-pusat kegiatan untuk anak dan remaja;
 - (2) Program peningkatan keterampilan untuk anak dan remaja.
- 2) Pelayanan sosial yang digunakan untuk terapi, perlindungan, dan rehabilitasi. Fungsi pelayanan ini untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang mengalami masalah sosial atau disfungsi sosial agar mampu mengembalikan fungsi sosial dan mengatasi masalahnya. Bentuk pelayanan ini seperti:
- (1) Bimbingan konseling/konsultasi;
 - (2) Program rehabilitasi untuk anak korban tindak kekerasan seksual;
 - (3) Program pendampingan anak korban kekerasan, dan lain-lain.
- 3) Pelayanan sosial untuk mendapatkan akses, nasehat, serta informasi. Bentuk pelayanan tersebut mencakup akses rujukan, motivasi, akses informasi, dan partisipasi yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk dapat menggunakan pelayanan yang tersedia maupun menghubungkan seseorang dengan sumber yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan ini, antara lain:
- (1) Layanan rujukan kepada pekerja sosial atau tenaga profesional lain untuk mendapatkan pelayanan tertentu yang dibutuhkan;
 - (2) Layanan akses kesehatan mental;
 - (3) Layanan konsultasi.

3. Tahapan Pelayanan Sosial

Siporin (1975) menjelaskan bahwa pelayanan sosial dalam praktik pekerjaan sosial terdapat lima tahapan, yaitu:

1) Tahapan Pendekatan Awal (*Engagement, Intake, Contract*)

Siporin (1975) mengatakan terkait tahap *engagement intake* dan *contract* yaitu “*these beginning lines of action occur in a social transaction*” yang artinya bahwa tahap ini merupakan kegiatan awal pada pelayanan sosial atau kegiatan penerimaan awal calon klien untuk mendapatkan bantuan dari pekerja sosial. Siporin (1975) menjelaskan “*this is process of accepting (or denying) an applicant as bona-fide client and beneficiary, the applicant may be an individual, group, or organization*”. Kalimat yang diungkapkan Siporin (1975) menjelaskan bahwa tahap ini merupakan tahap penerimaan calon klien atau penerima manfaat untuk diterima menjadi klien dan mendapatkan pelayanan sosial yang diberikan pekerja sosial dalam membantu memecahkan masalah klien baik individu, kelompok, atau masyarakat.

Siporin (1975) menjelaskan “*intake may be defined as a process in which a request for service made by or for an applicant and a determination is made whether and what kind of service is to be provided*”, yang menjelaskan bahwa *intake* adalah proses permintaan pelayanan atau penerimaan klien dan melakukan jenis pelayanan yang akan diberikan. Tahap kontrak yang dikemukakan Siporin (1975) yaitu “*a contract is consensual, mutual agreement, and acceptance of reciprocal obligations and responsibilities, within a promise to perform certain tasks.*” Siporin (1975) menjelaskan bahwa tahap kontrak adalah kegiatan kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien terkait peran timbal balik dalam kerja sama pemberian pelayanan, prosedur pelayanan, dan janji melaksanakan tugas yang disepakati.

Tahap ini merupakan tahap awal dengan klien dimana terjadi pertukaran informasi mengenai permasalahan awal klien dan kebutuhan klien. Terciptanya hubungan kerja antar pekerja sosial dengan klien untuk saling mengenal, menumbuhkan kepercayaan, dan membangun relasi. Langkah selanjutnya kontrak dimana klien dan pekerja sosial melakukan perjanjian kerja untuk memberikan pelayanan sosial kepada klien.

2) Tahap Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (*Assessment*)

Siporin (1975) mengatakan “*assessment is both a process and product of understanding, upon which helping action is based*”, yang berarti tahap asesmen merupakan suatu proses kegiatan untuk pemahaman masalah klien sebagai dasar pekerja sosial melakukan tindakan pertolongan atau pelayanan sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa asesmen sebagai dasar untuk penentuan rencana intervensi. Tahap asesmen yang dilakukan pekerja sosial dengan melibatkan klien agar klien dapat aktif memberikan informasi terkait masalahnya kemudian pekerja sosial akan memahami dan menganalisis masalah.

Siporin (1975) menjelaskan terkait tahap asesmen yaitu “*we are to identify the purposes and tasks of the assessment process, of the transactional procedures through which clients are helped to tell their story.*” Siporin (1975) menjelaskan bahwa pekerja sosial melakukan identifikasi masalah, tujuan pelayanan, prosedur pelayanan yang akan dilalui klien serta pekerja sosial membantu klien agar terbuka menceritakan masalahnya, dan dapat memahami masalah yang sedang dialami dirinya. Tahapan asesmen yaitu proses pengungkapan masalah, menggali informasi, pemahaman masalah, hingga analisa masalah dan kebutuhan klien.

3) Tahap Menyusun Rencana Pemecahan Masalah (*Planning*)

Siporin (1975) mengemukakan terkait perencanaan intervensi yaitu “*planning, like assessment, referens to both a process and an outcome*”, yang berarti bahwa perencanaan yang dilakukan pekerja sosial berkaitan dengan penilaian dan mengacu pada proses dan hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap perencanaan intervensi adalah proses rumusan rencana pemecahan masalah oleh pekerja sosial yang berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan ketika tahap intervensi, tujuan kegiatan, sasaran, sistem sumber terkait, susunan waktu dan kegiatan program pemecahan masalah klien. Kegiatan perencanaan intervensi dapat melibatkan klien dan keluarga klien.

4) Pelaksanaan Pemecahan Suatu Permasalahan (*Intervention*)

Siporin (1975) menjelaskan terkait intervensi yaitu “*the basic intervention in helping people is to influence them, arouse their wills and move them to choose and to act so as to accomplish change in their behavior and in their relationship*”. Artinya bahwa pada dasarnya intervensi adalah melakukan pertolongan dengan mempengaruhi dan meningkatkan keinginan klien dalam bertindak sesuai harapan dan meningkatkan hubungan antara klien dengan lingkungannya. Tahap intervensi ini adalah mengimplementasikan rumusan rencana yang telah disusun. Pekerja sosial dapat melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien.

Pelaksanaan program ini langkah untuk menjalankan bentuk-bentuk pelayanan sosial kepada klien untuk mampu melaksanakan program kegiatan ini secara aktif mengikuti setiap kegiatan atau layanan yang telah disusun. Kegiatan yang

dilaksanakan meliputi kegiatan pemeliharaan, pemberdayaan, bimbingan fisik, bimbingan mental, keterampilan, bimbingan psikososial, advokasi dan lainnya. Pelaksanaan intervensi disesuaikan dengan kebutuhan klien dalam menghadapi masalahnya.

5) Evaluasi dan Terminasi

Siporin (1975) mengemukakan terkait evaluasi yaitu *“it usually refers to measurement procedure at the end of intervention program, and/or its termination”*, yang berarti bahwa tahap evaluasi yang dilakukan pekerja sosial dilakukan untuk mengukur prosedur dan pelayanan sosial yang telah diberikan, dan dilakukan sebelum maupun setelah terminasi atau penghentian pelayanan. Tahap ini merupakan proses kerja yang menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dengan melihat indikator keberhasilan penyelesaian masalah. Pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pelayanan sosial yang telah diberikan kepada klien untuk menilai tingkat keberhasilan, kegagalannya, dan hambatan-hambatan yang terjadi saat pelaksanaan pelayanan sosial.

Tahap terminasi merupakan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja sosial dengan klien sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Siporin (1975) menjelaskan *“termination are final transition points in the helping process and integral parts of it”*. Siporin (1975) menjelaskan bahwa terminasi merupakan tahap terakhir dalam proses pertolongan atau pelayanan sosial dan terminasi ini melekat dengan pelayanan karena akhir dari semua proses pelayanan pekerja sosial. Tahap terminasi dilakukan apabila tujuan pelayanan sosial telah tercapai dan tahapannya sudah dilaksanakan semua, namun terminasi bisa dilaksanakan apabila terjadi

kegiatan referral maupun karena alasan-alasan yang rasional klien yang meminta pengakhiran.

4. Faktor Penghambat Pelayanan

Moenir dalam Djumiarti dan Aditya (2018) mengemukakan bahwa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelayanan tidak berjalan secara maksimal yaitu faktor kesadaran, faktor aturan, organisasi, pendapatan pegawai, kemampuan dan keterampilan, dan sarana pelayanan. Faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah:

- 1) Kesadaran, kurangnya kesadaran mereka yang terlibat dalam pelayanan baik dalam hal tugas maupun tanggung jawab dalam menjalankna pelayanan;
- 2) Aturan, meliputi sistem, prosedur dan metode kerja yang tidak memadai sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal;
- 3) Organisasi, dalam melaksanakan pelayanan yang ditunjukkan untuk orang lain terjadi kurangnya pengorganisasian menyebabkan terjadinya simpang siur penanganan tugas pelayanan;
- 4) Pendapatan pegawai, yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah kurangnya pendapatan pegawai yang membuat kinerja pegawai kurang maksimal. Jam kerja dan pendapatan yang tidak sesuai;
- 5) Kemampuan dan keterampilan, pegawai yang memberikan harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai. Jika tdak memadai akan membuat pelayanan tidak berkualitas dan membuat pelayanan terhambat;

- 6) Sarana pelayanan, tidak terdapat sarana pelayanan yang memadai dapat membuat pekerjaan tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

5. Faktor Pendukung Pelayanan

Pendapat dari Waruwu et al. (2023) tentang faktor pendukung pelayanan sosial di Dinas Sosial mengatakan bahwa terdapat faktor pendukung pelayanan yang dapat mengatasi hambatan pelayanan sosial, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Peran antar pribadi, mencakup interaksi dengan sistem sumber klien, interaksi dan dukungan dari lingkungan sekitar korban seperti kepedulian keluarga, teman sejawat, maupun masyarakat terhadap masalah yang dialami oleh anak korban tindak kekerasan seksual;
- 2) Faktor pendukung yang melibatkan penyediaan informasi, mencakup informasi dari pusat pelayanan darurat, kesadaran masyarakat akan informasi alur untuk melaporkan kasus, dan kesadaran memberikan informasi tentang isu dan tanda-tanda kekerasan seksual pada anak;
- 3) Peran mengambil keputusan, yang dapat mendukung pengambilan keputusan dibutuhkan pegawai dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Pegawai Dinas Sosial yang menangani anak korban tindak kekerasan sosial dibutuhkan pelatihan profesional untuk melatih peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas Dinas Sosial dan petugas medis guna mengenali, menilai, dan menangani kasus kekerasan seksual dengan keahlian yang memadai. Selain itu upaya untuk kerjasama dengan lintas sektor;

- 4) Berkolaborasi dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, Kolaborasi yang baik sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, karena kolaborasi dengan instansi yang terkait untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban

2.2.2. Tinjauan tentang Anak

1. Definisi Anak

UNICEF mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 0 tahun sampai usia 18 tahun. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014). Jadi, dapat disimpulkan anak adalah seseorang yang berada dalam kandungan hingga berumur 18 tahun.

2. Kebutuhan Anak

Katz dalam Huraerah (2012) mengatakan bahwa kebutuhan dasar yang penting berasal dari adanya hubungan orangtua dan anak yang sehat seperti perlindungan (keamanan), kasih sayang, pendekatan/perhatian, dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman yang sehat. Kebutuhan anak sama dengan yang lainnya yaitu setiap anak memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, maka anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan anak penting untuk dipenuhi, ada berbagai macam

kebutuhan anak seperti kebutuhan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan kesempatan pengalaman positif.

3. Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) menjelaskan bahwa anak mempunyai hak-hak dikelompokkan menjadi empat bidang, meliputi:

- 1) Hak atas kelangsungan hidup, hak tersebut menyangkut hak untuk anak mendapatkan taraf hidup yang layak seperti mendapatkan pelayanan-peayanan yang layak;
- 2) Hak untuk berkembang, hak tersebut macamnya seperti hak anak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan akses informasi, memiliki waktu luang, kegiatan seni dan budaya, hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas pelayanan, hak pengakuan;
- 3) Hak perlindungan, hak anak untuk mendapatkan perlindungan mencakup semua eksploitasi, perlakuan salah, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana;
- 4) Hak partisipasi, hak ini mencakup hak kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, dan hak untuk ikut serta pengambilan keputusan (Huraerah, 2012).

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014).

2.2.3. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual pada Anak

1. Kekerasan pada Anak

1) Definisi

Kekerasan terhadap anak biasa disebut juga dengan *child abuse* yaitu segala bentuk kekerasan yang dialami anak-anak dan dilakukan kekerasan tersebut oleh mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya: orangtua, keluarga dekat, dan guru (Eleanora et al., 2021). Andez (2006) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang merugikan secara fisik, mental, dan seksual, termasuk penghinaan, meliputi penelantaran dan penganiayaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan anak (Mulyani et al., 2017). Kekerasan terhadap anak adalah sebuah tindakan yang merugikan bagi anak dapat mengakibatkan luka fisik, mental, sosial, maupun pelanggaran hak.

2) Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dikelompokkan menjadi empat yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan sosial (mencakup penelantaran dan eksploitasi). Empat bentuk kekerasan pada anak tersebut saling berkaitan. Kekerasan fisik yang dialami anak dapat mempengaruhi jiwanya, kekerasan psikis pada anak dapat mempengaruhi perkembangan tubuhnya, sedangkan kekerasan seksual akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis (Eleanora et al., 2021).

2. Kekerasan Seksual terhadap Anak

1) Definisi

Kekerasan seksual adalah kekerasan kepada anak yang terjadi karena dipaksa atau diperlakukan secara seksual dan juga dikatakan sebagai kekerasan seksual karena terlibat dalam kegiatan yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain (Eleanora et al., 2021). Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan yang mengarah pada ancaman, pemaksaan yang berkaitan dengan seksualitas yang dilakukan pelakunya terhadap anak-anak.

3. Macam-Macam Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak

Resna dan Darmawan dalam Huraerah (2012) mengatakan bahwa tindak kekerasan seksual dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) **Pemeriksaan.** Pelaku pemeriksaan biasanya lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Tindakan pemeriksaan dapat membuat luka fisik, trauma, bahkan kehamilan pada anak;
- 2) *Incest*, didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang mana perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi;
- 3) **Eksplorasi seksual**, meliputi prostitusi dan pornografi. Kekerasan tersebut dapat terjadi di dalam keluarga maupun di luar dari keluarga yaitu beberapa orang dewasa menjebak anak ke dalam suatu lingkungan seksual.

4. Dampak Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak

Virco (2005) mengemukakan bahwa terdapat dampak fisik, psikologis, ysosial yang diakibatkan kekerasan seksual, sebagai berikut:

- (1) **Dampak fisik** (cedera fisik) seperti kehamilan, aborsi, penyakit dan infeksi menular seksual, HIV/AIDS, bahkan kematian;
- (2) **Dampak psikologis** seperti depresi, timbul rasa malu karena mengalami kekerasan, stres pasca trauma, gangguan mental, kehilangan kepercayaan diri dan harga diri, menyakiti diri sendiri, serta pikiran dan perilaku untuk bunuh diri;
- (3) **Dampak sosial** seperti isolasi dan pengucilan dari keluarga, mendapat stigma dari masyarakat, mengurung diri, tidak mau bersosialisasi, serta dampak jangka

panjangnya seperti hilangnya pendidikan, pelatihan, keterampilan, kesempatan kerja, hilangnya kesempatan menikah serta penerimaan dan integrasi sosial.

5. Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual

Pengertian korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan sosial yang diakibatkan kejahatan kekerasan Seksual, hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak korban tindak kekerasan seksual adalah seseorang yang masih di bawah 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, sosial, bahkan kerugian ekonomi dari dampak ditujukan pada perilaku seksualitas seseorang dengan cara paksaan atau tanpa persetujuan korban.

2.2.4. Tinjauan tentang Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual

2.2.4.1. Pekerja sosial

1. Definisi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerjaan sosial, menjelaskan bahwa pekerjaan sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Sedangkan, praktik pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan

pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Profesi pekerjaan sosial melakukan pertolongan yang didasari oleh kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keterampilan (*body of skill*), dan kerangka nilai (*body of value*). Praktik pertolongan pekerja sosial juga berseting pada multilevel atau berbagai aras yaitu aras mikro yang sarannya individu dan keluarga, aras mezzo dengan sarannya kelompok dan aras makro atau seting komunitas/masyarakat.

2. Tujuan Pekerjaan Sosial

Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial menyebutkan bahwa pekerja sosial melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan tujuan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; dan meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, 2019).

3. Keberfungsian Sosial

Pekerja sosial dalam praktik pelayanan sosial mengupayakan untuk memperbaiki, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok, masyarakat (Fahrudin, 2012). Pendapat Siporin (1975) tentang keberfungsian sosial yang mengatakan bahwa keberfungsian merujuk pada cara individu, kelompok, dan masyarakat berperilaku dengan yang diinginkan, mampu melaksanakan peran tugas kehidupannya, mampu memecahkan masalah, serta mampu memenuhi kebutuhannya. Individu, kelompok, maupun masyarakat dikatakan keberfungsian sosial jika mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dipandang pokok dalam kehidupan meliputi melaksanakan beberapa peranan sebagai anggota keluarga, anggota kelompok sosial, pran sosial dalam masyarakat, dan berhubungan status sosial lainnya. Keberfungsian sosial mampu melaksanakan tugas kehidupannya dan dapat mengatasi masalahnya sendiri.

4. Metode

Pekerja sosial memiliki tiga metode pokok dalam praktik kerjanya yaitu *social case work* adalah metode yang ditunjukkan untuk membantu dalam lingkup individu dan keluarga, *social group work* adalah metode yang dipakai dalam setting kelompok atau organisasi kecil lainnya, dan *community organization/community development* adalah metode yang digunakan untuk berpraktik pada setting masyarakat atau komunitas. Selain itu, ada metode pembantunya yaitu *social work administration, social action, dan social work research* (Fahrudin, 2012). Metode yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial menunjukkan bagaimana caranya

membantu klien, prosedur, sumber yang digunakan dalam proses pelayanan sosial. Pekerja sosial dalam melaksanakan praktik menggunakan jenis peranan pertolongan seperti konsultan, guru, pemungkin, perencana, pembimbing dan sebagainya (Siporin, 1975). Metode terdiri atas pelaksanaan sesuai dengan prosedur dalam melaksanakan tugas-tugas seperti *engagement*, kontak, asesmen, perencanaan, dan pelayanan intervensi (Fahrudin, 2012).

5. Sistem Sumber

Allen Pincus dan Anne Minahan dalam Sukoco (2021) menemukan bahwa sistem sumber dalam pekerjaan sosial dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1) Sistem sumber informal atau alamiah

Sistem sumber informal yaitu keluarga, teman, tetangga, dan orang yang bersedia membantu lainnya. Sistem sumber informal termasuk orang-orang terdekat yang bersedia membantu baik secara moril maupun materi. Sistem sumber informal memberikan bantuan berupa *support*, motivasi, kasih sayang, nasihat, informasi, dan bantuan-bantuan lainnya yang dapat dimanfaatkan. Sistem sumber informal yang berkaitan dengan pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual adalah pegawai Dinas Sosial, teman sejawat, dan kepala bidang rehabilitasi sosial.

2) Sistem sumber formal

Sistem sumber formal merupakan keanggotaannya dalam suatu organisasi yang dapat mendukung baik atasan maupun lembaganya. Sistem sumber formal bertujuan untuk meningkatkan minat anggota organisasi untuk melakukan tugas-

tugasnya. Sistem sumber formal dalam memberikan bantuan dapat berupa membantu anggotanya memberikan akses dan bernegosiasi memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber informal yang berkaitan dengan pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual yaitu Dinas Sosial, Kementerian sosial dan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) untuk menghubungkan ke bantuan pemerintah.

3) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan orang, badan atau lembaga, pelayanan-pelayanan resmi yang terkait untuk dapat membantu memecahkan masalah. Selain itu sistem sumber kemasyarakatan dapat berupa orang dalam kehidupannya terkait dengan lembaga yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang terkait dengan badan pemerintah atau pelayanan umum seperti pelayanan rumah sakit, tempat rekreasi, pelayanan kepolisian, dan pelayanan resmi lainnya. Pekerja sosial dan klien dapat mengakses sistem sumber kemasyarakatan seperti Dinas Sosial sebagai lembaga yang memberikan pelayanan sosial, rumah sakit untuk akses kesehatan fisik anak, psikolog untuk akses memerikan kesehatan mental klien, dan yang membantu proses hukum klien. Selain itu yang menjadi sistem kemasyarakatan adalah pemerintah desa dan kecamatan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam penanganan anak korban tindak kekerasan seksual. Sistem sumber kemasyarakatan lainnya mencakup Dinas pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Negeri Sumber, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Kabupaten Cirebon.

2.2.4.2. Pekerjaan sosial dengan Anak

Praktik pekerjaan sosial dalam membantu menyelesaikan masalah dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok, dan komunitas/masyarakat yang sasaran praktiknya termasuk anak sesuai dengan tingkat perkembangannya (Susilowati, 2020). Ashman, Kirst & Karen dalam (Susilowati, 2020) mengatakan bahwa pekerjaan sosial dengan anak merupakan salah satu bidang dalam pekerjaan sosial yang khususnya untuk berpraktik dengan anak atau memberikan pelayanan pertolongan untuk memecahkan masalah anak, di samping bidang disabilitas, lansia, dan sebagainya. Pekerja sosial yang bekerja pada bidang anak memiliki tantangan tersendiri seperti pekerja sosial harus memahami berbagai kelompok anak dan keluarga mereka, dari bayi hingga remaja, memahami pengasuhan orang tua anak, pendidikan anak, hingga caranya berkolaborasi dengan berbagai lembaga (Susilowati, 2020).

Pekerja sosial dalam penanganan anak dan remaja harus memperhatikan KHA (Konvensi Hak Anak). Hal tersebut dapat mendukung pekerja sosial untuk berpraktik sesuai dengan persyaratan konvensi hak anak yaitu non diskriminasi (pasal 2 KHA), kepentingan terbaik anak (pasal 3 KHA), hak anak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang (pasal 6 KHA), dan menghormati pandangan anak (pasal 12 KHA) (Susilowati, 2020).

Nilai dan etika dalam pemberian pelayanan sosial dapat bersumber dari nilai etika itu sendiri dari pekerja sosial, sistem klien, profesi, organisasi atau lembaga tempat bekerja, serta nilai dan etika yang diterapkan pada masyarakat (Susilowati, 2020). *International Federation of Social Worker (IFSW)* mengemukakan pendapatnya tentang prinsip Pekerja sosial yang bekerja dengan anak atau kliennya adalah anak. Adapun prinsip bekerja dengan anak sama dengan prinsip dari hak anak yaitu non diskriminatif, kepentingan terbaik untuk anak (*best interest of the child*), dan respek terhadap pandangan anak (*respect for the views of the child*).

2.2.4.3. Pekerja sosial Menangani Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual

Pekerja sosial dalam menangani anak korban tindak kekerasan seksual tidak dapat bekerja secara mandiri namun dengan berkolaborasi atau bekerjasama dengan pihak lain seperti dari pihak kepolisian, pihak pengadilan, dari lembaga yang menaunginya seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, psikolog, dan *stakeholder* lainnya. Pelaksanaan pelayanan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan seksual juga menggunakan tahapan praktik pekerjaan sosial dalam bekerja dengan anak melalui tahapan kontak dan kontrak (pendekatan awal), asesmen (menggali dan menganalisis masalah serta kebutuhan klien), penyusunan rencana intervensi (yang sesuai dengan hasil asesmen), intervensi (pelaksanaan pelayanan sosial), evaluasi, dan terminasi.

1. Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual

Anderson dalam Kurniawan et al. (2019) mengemukakan bahwa ada berbagai macam peran pekerja sosial dalam berpraktik menangani anak yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu:

- 1) Pekerja sosial sebagai broker, pekerja sosial dapat menghubungkan klien kepada sistem sumber yang dibutuhkan. Penanganan kasus anak korban tindak kekerasan seksual pekerja sosial dapat membimbing dan mendorong orang tua anak untuk mengakses sistem sumber yang dibutuhkan dalam pemulihan anak;
- 2) Pekerja sosial sebagai advokat, dalam menangani kekerasan seksual yang dialami oleh anak dengan melakukan tindakan yang mewakili anak untuk memperjuangkan hak-hak anak sebagai klien, berupaya klien memperoleh pelayanan-pelayanan serta dukungan;
- 3) Pekerja sosial sebagai mediator membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi klien. Pekerja sosial sebagai mediator bagi anak korban tindak kekerasan seksual untuk membantu mengklarifikasi penyebab miskomunikasi dan membantu menyelesaikan permasalahan klien dengan orang yang memiliki masalah untuk memahami akar permasalahan sebenarnya;
- 4) Pekerja sosial sebagai konselor, pekerja sosial menjadi pendengar dan bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi klien. Pekerja sosial menjadi konselor dapat lebih fokus pada masalah yang dibicarakan klien;
- 5) Pekerja sosial sebagai pendidik, dapat memberikan edukasi terkait kekerasan seksual, memberikan pengetahuan psikoedukasi untuk membantu klien

mengurangi kesedihan dan mengontrol emosinya. Peran pendidik dapat dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran, memberikan informasi, dan memberikan pelatihan;

- 6) Pekerja sosial sebagai motivator, pekerja sosial memberikan motivasi dan semangat kepada klien agar memiliki keinginan untuk bangkit dari masalah dan keterpurukannya. Pekerja sosial dapat memberikan arahan kepada anak korban kekerasan seksual sehingga mampu menyadari potensi yang dimiliki

2. Teknik Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam melakukan praktik pertolongan menggunakan teknik-teknik dalam membantu memecahkan masalah klien. Pendapat Brill dalam Iskandar (2013) menyatakan bahwa pekerja sosial dapat menggunakan tekniknya seperti *small talk, ventilation, support, reassurance, confrontation, manipulation, advice giving and counselling, logical discussion, reward and punishment*. Teknik-teknik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:


- 1) *Small talk*, teknik yang digunakan pekerja sosial untuk berkomunikasi dengan klien dalam melakukan kontak antara pekerja sosial dengan klien. Tujuan utama *small talk* adalah untuk memecahkan kebekuan, mengakrabkan dalam suatu pembicaraan. Teknik ini seperti pembicaraan ringan, tidak ada persoalan penting, dan dilakukan dengan tidak menekan.
- 2) *Ventilation*, teknik ini digunakan untuk mengungkapkan emosi klien secara terbuka, teknik ini seringkali mampu mengurangi emosi klien yang tinggi.

Teknik *ventilation* bertujuan untuk menjernihkan emosi dan sikap yang tertekan.

- 3) *Support*, merupakan teknik untuk mendukung, mendorong, memberikan semangat kepada klien. Pekerja sosial dapat memberikan dukungan kepada tingkah laku dan kegiatan-kegiatan positif klien.
- 4) *Reassurance*, teknik ini digunakan untuk memberikan jaminan bahwa pekerja sosial akan membantu memperjuangkan klien dalam memecahkan masalah dan pekerja sosial membantu memenuhi kebutuhan klien dalam pemecahan masalah klien.
- 5) *Advice giving and counselling* yaitu pemberian nasihat dan bimbingan. Pekerja sosial memberikan nasihat didasarkan pada pengalaman pribadi atau hasil pengamatan. Nasihat dapat membantu klien untuk menemukan solusi dari masalah klien. Bimbingan merupakan kegiatan untuk membantu klien menemukan solusi dalam memecahkan masalahnya termasuk pemberian dukungan, pemberian pemahaman masalah yang menyimpannya, membimbing klien untuk mengungkapkan masalah serta menemukan jalan keluar masalahnya.
- 6) *Logical discussion*, merupakan teknik yang digunakan untuk berpikir, memahami, dan menilai fakta dari masalah yang dihadapi klien, untuk mencari alternatif pemecahan masalah klien dan mengatasi konsekuensi-konsekuensi yang ada. Teknik ini dilakukan diskusi secara rasional untuk mengutarakan gagasan, perasaan, emosi yang ditempatkan di bawah kendali dan ada yang memimpin diskusi.

- 7) *Reward and punishment*, artinya pekerja sosial memberikan penghargaan atau hadiah dan hukuman atas perilaku klien. Teknik ini digunakan dengan tujuan mengubah perilaku klien kearah yang diinginkan.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Data Penelitian Poltekesos 2024

Permasalahan kekerasan seksual semakin marak terjadi termasuk di Kabupaten Cirebon. Banyak dampak yang dirasakan oleh anak korban tindak kekerasan seksual meliputi dampak pada fisik, psikologi, sosial, bahkan tumbuh kembang anak, serta keberfungsian menjalani tugas dan peran di kehidupan sosialnya menjadi terganggu. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban tindak kekerasan harus mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari pemerintah serta keadilan untuk menjerat pelaku secara hukum. Dinas Sosial memiliki peran penting dalam penanganan permasalahan anak korban kekerasan seksual dengan

memberikan pelayanan sosial yang praktik pertolongannya dilaksanakan oleh pekerja sosial di bawah koordinasi bidang rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual mengacu pada tahapan menurut Siporin (1975) terdapat beberapa tahapan dalam kegiatan pelayanan sosial yaitu pendekatan awal (*engagement, intake, dan contract*), tahap pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*), tahap penyusunan rencana pemecahan masalah (*planning*), tahap pelaksanaan pemecahan masalah (*intervention*), evaluasi dan terminasi. Pelaksanaan pelayanan sosial terdapat hambatan yang membuat pelaksanaan pelayanan sosial tidak berjalan dengan maksimal, sama halnya Dinas Sosial kabupaten Cirebon dalam menjalankan tahap pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual memiliki hambatan yang harus dihadapi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan sosial.